PENGUKUHAN ANGGOTA MAJELIS FATWA & MAJELIS TUHA LAPAN

DALAM RANGKA PENGISIAN STRUKTUR MAJELIS TINGGI KELEMBAGAAN WALI NANGGROE

Pada Tanggal 1 Nopember 2016

Di Meulogoe Wali Nanggroe

Kita ketahui bersama, bahwa Majelis Fatwa dan Majerlis Tuha Lapan merupakan struktur dari Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang berperan sebagai unsur terdepan sebagai pembina/pengawal Pemerintah Rakyat Aceh .

Unsur-unsur dari Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh terdiri dari :

1. Majelis Tuha Peut
2. Majelis Fatwa dan
3. Majelis Tuha Lapan

Setelah dilakukan pengisian Anggota Majelis Fatwa dan Majelsis Tuha Lapan dalam struktur Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe Aceh, diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai Wilayah di pemerintahan mukim maupun di pemerintahan Gampong sebagai acuan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe, termasuk dalam rangka mensosialisasi kebijakan Wali Nanggroe kepada masyarakat dan mengawal pelaksanaan, kebijakan Wali Nanggroe, yang kesemuanya, nantinya, dirumuskan dalam suatu sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan serta fungsi control dalam pelaporan pelaksanaan pertanggung jawaban.

Majelis Fatwa mempunyai tugas diantaranya adalah :

* Melakukan telaahan sebagai kebijakan yang terkait dengan fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe
* Memberikan Pendapat, Usul/Saran.
* Melakukan kajian atau Evaluasi berbagai kebijakan yang perlu di perbaiki.
* Memberikan Fatwa hukum Syar’i dalam sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan Majelis Tuha Lapan mempunyai tugas diantaranya adalah :

* Menyerap rancangan reusam Wali Nanggroe
* Menyiapkan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe
* Mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Naggroe.

Untuk lebih lengkapnya Tugas & Fungsi Kelembagaan Wali Nanggeo sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Perubahan atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012, tentang Lembaga Wali Nanggroe.